



P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

M. Rozali bin Abdullah, NIK 1502041002820001, tempat dan tanggal lahir Sengering, 10 Februari 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Alat Berat, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ampera II, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

Mazida Ikwani binti M. Daud tempat tanggal lahir Stabat, 20 September 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Ampera II, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah tertanggal 02 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 126/Pdt.P/2021/PA.Stb, 02 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2013 yang dilaksanakan di Dusun Ampera II, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Daud dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Amran dan Sarmidi serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;
4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama M. Azka Dinata, laki-laki, umur 6 tahun;;
8. Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Stabat untuk penerbitan akta nikah, pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak Ketua/cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Rozali bin Abdullah) dengan Pemohon II (Mazida Ikwani binti M. Daud) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2013 di Dusun Ampera II, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada sidang tanggal 01 Juli 2021 Pemohon menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 02 Juni 2021;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 01 Juli 2021 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam R.Bg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut, Majelis Hakim menunjuk kepada Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *doelmatigheid*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon I dan Pemohon II dapat mencabut permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara register Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Stb., tanggal 02 Juni 2021 dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II.
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A., dan Nusra Arini, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.

Nusra Arini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)